



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Kema, 26 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung (Domisili elektronik r31941633@gmail.com), sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK XXXXX, TTL Bitung, 16 Februari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 01 Juli 2021;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 4 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 30 Juli 2019;
Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau diatur dan tidak mau dibimbing oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2020 dimana Pemohon mendapati Termohon sedang meminum alcohol dan merokok oleh karenanya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dimana Pemohon tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon dengan alamat yang sama;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Bitg tertanggal 09 Februari 2024 dan 21 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung atas nama Pemohon, NIK: XXXXX tanggal 16 Mei 2019, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.2;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Nomor: XXXXX tanggal 01 Juli 2021, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.1;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



kebiasaan suka minum minuman keras sehingga bila dinasihati, terjadi pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon minum minuman keras, saksi hanya tahu kebiasaan Termohon tersebut dari cerita keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon saat ini telah menikah lagi dengan orang lain yang saksi tahu dari facebook Termohon dan dari warga sekitar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa pertengkaran antara keduanya disebabkan masalah rumah tangga seperti urusan anak dan juga masalah memasak serta mencuci karena bila Termohon datang dari tempat kerja, Pemohon yang memasak serta mencuci dan juga Termohon memiliki kebiasaan suka merokok dan bila dinasihati maka Termohon tidak menerima sehingga mereka berdua bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena melihat langsung pertengkaran yang disebabkan hal tersebut;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan hal ini sering terjadi jika antara mereka terlibat pertengkaran;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi; Bahkan Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, awalnya Pemohon masih mau bersama namun Termohon yang tidak mau, dan sekarang keduanya sudah tidak mau hidup bersama;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perceraian, oleh karenanya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau diatur dan tidak mau dibimbing oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2020 dimana Pemohon mendapati Termohon sedang meminum alcohol dan merokok oleh karenanya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dimana Pemohon tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Termohon tinggal rumah orang tua Termohon dengan alamat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual berada di wilayah Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kota Bitung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Nomor : XXXXX tanggal 01 Juli 2021, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 15 Januari 2016, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXX) dan saksi 2 (XXXXX) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2020 sampai sekarang. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dikarenakan telah terjadi perselisihan antara keduanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi bahkan Termohon telah menikah lagi;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terdapat perselisihan yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon telah terbukti berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg



tersebut dan dibantu oleh Hasna B Nurdin Harun, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Panitera,

Hasna B Nurdin Harun, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Bitg